



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng No.063, Provinsi Kepulauan Riau 29711
Telepon : 0773-31034 Website : dpmptsp.natunakab.go.id
Email: dpmptsp@natunakab.go.id

RANAI

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0005/DPMPTSP.21.03/IOP-PF/VI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor : 423.5/1187/DISDIKBUD.PAUD.PNF/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Formal kepada :

NIB	:	0220004690729
Nama Pemohon	:	Hartini
Jabatan	:	Kepala Sekolah
Alamat	:	Desa Sededap, RT.001/RW.002, Desa/Kel. Sededap, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna
Nama Lembaga	:	YAYASAN AL-HIDAYAH KELUARGA SAKINAH
NPWP Lembaga	:	02.981.049.6-214.000
Alamat Lembaga	:	Jl. Air Angka RT.003/RW.001, Desa/Kel. Sabang Mawang, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna
Tahun Berdiri / NPSN	:	2007/11002754
Satuan / Program	:	TK. Al-Hidayah Keluarga Sakinah
Lokasi Satuan Pendidikan	:	Jl. Arung Datuk Kaya No.02, RT.001/RW.002, Desa Sededap, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna
Akta Pendirian	:	19/Tgl. 23 April 2015, H. Novain Pribadi, SH
Akta Perubahan Terakhir	:	-

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pendirian/Operasional Pendidikan Formal, berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 28 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA,**



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19770731 200604 1 020